

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konvensi Tingkat Tinggi Dunia (*World Summit*) yang memperkenalkan dan mengadopsi konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Hasil dari konvensi ini adalah untuk memperluas kemampuan PBB untuk bisa memberikan peringatan dini (*early warning capability*), evaluasi akan indikasi kemungkinan terjadinya kejahatan perang, genosida dan pembantaian etnis.<sup>1</sup> Mendapatkan dukungan berupa komitmen global dari berbagai kepala negara dan pemerintah untuk PBB menjadi pion atau barisan terdepan guna memberikan peringatan pertama.

Inisiasi *R2P* juga memakai dan juga mengubah gagasan Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) dengan mengubahnya dari "hak" menjadi "tanggung jawab" yang menekankan gagasan "perlindungan", bukan "intervensi". Konsep ini akan lebih diterima masyarakat karena dengan bahasa yang tidak agresif atau lebih halus.<sup>2</sup> Penggunaan kata "hak" menimbulkan berbagai pertanyaan di mata masyarakat akan siapa yang diberi hak untuk campur tangan, namun ketika intervensi diubah menjadi "tanggung jawab", hal ini lebih menekankan tanggung jawab moral yang harus diberikan oleh sesama manusia

---

<sup>1</sup> United, Nations. *2005 World Summit Outcome*. United Nations General Assembly. Report p-30. Diakses pada 22 Februari 2020.

<sup>2</sup>Alex Bellamy. "*Global Politics and the Responsibility to Protect: From Words to Deeds*." (2010), pp 237-239, Diakses pada 22 Februari 2020.

yang memiliki simpati atas satu sama lain. Komunitas internasional memiliki peran yang sangat penting agar konsep tersebut dapat dipraktikkan dan dilaksanakan dengan tepat sasaran. Ada ekspektasi yang tinggi akan penyelesaian konflik dari prinsip R2P jika dapat diterapkan dan dilakukan secara efektif.

Keberadaan R2P memiliki konsep untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah pelanggaran HAM, contohnya untuk menghindari terjadinya pembantaian etnis yang terjadi di Rwanda pada tahun 1990-an. Di bawah konsep R2P, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi terhadap warga sipilnya.<sup>3</sup> Jika sebuah negara gagal melindungi penduduknya dari kekerasan berskala besar yang berpotensi mengancam, maka Organisasi Internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil sebagai kewajiban moral.<sup>4</sup>

Ada tiga situasi bagi komunitas internasional untuk menerapkan R2P Pertama, jika ada sebuah negara yang tidak bisa atau tidak mau menghentikan pelanggaran HAM. Kedua, jika bangsa itu sendiri adalah pelaku kejahatan maka Organisasi Internasional harus membantu rakyat di negara tersebut. Ketiga, jika negara tidak mau dibantu, maka Organisasi Internasional harus menggunakan diplomasi yang tepat untuk mengubah kebijakan negara dan jika pemerintahan adalah pelaku pelanggaran HAM, maka tindakan militer internasional diperbolehkan. Komitmen global ini dihadirkan jika kesepakatan internasional tidak mencapai tahap solusi dan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap terjadi,

---

<sup>3</sup> , Jed. Lea-Henry "*The Responsibility to Protect (R2P) and the Problem of Political Will*", Vignan University (india), (2018) pp. 553-570, Diakses pada 22 Februari 2020.

<sup>4</sup> Rahayu, "*Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect' Dalam Hukum Internasional*", Universitas Diponegoro Semarang, (2012) pp. 128-135, Diakses pada 22 Februari 2020.

maka Organisasi Internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan umat manusia.<sup>5</sup>

Implementasi R2P juga berkaitan dengan gagasan umum bahwa negara yang berdaulat harus melindungi rakyatnya dari berbagai kekerasan yang datang dari domestik maupun non-domestik. Akan tetapi, jika suatu negara memilih untuk mengabaikan dan melanggar hak-hak rakyatnya, Organisasi Internasional harus memberikan bantuan. Ini adalah gerakan intervensi atas dasar melindungi hak warga sipil yang tidak bersalah. Jika dilihat dari struktur pemerintah dan politik, ini adalah isu hukum internasional yaitu ketika semua negara di bawah konvensi hukum internasional diberikan kebenaran atas kedaulatannya, integritas wilayahnya dan kebebasan politik. Negara berdaulat harus melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan secara internal maupun eksternal terhadap segala bentuk serangan, memberikan stabilitas ekonomi kepada warganya, menjamin keamanan individu dan keamanan kolektif serta menjamin keadilan bagi rakyatnya.<sup>6</sup>

Konsep kedaulatan seringkali disalahgunakan atau dijadikan tameng oleh negara-negara untuk melindungi diri dari perhatian internasional dan prospek akan intervensi dari Organisasi Internasional jika ditemukan atau terbukti menimbulkan kekerasan. Gagasan R2P bisa memberikan sebuah batu loncatan atau fondasi

---

<sup>5</sup> Ban, Ki-Moon. *"Early warning, Assessment and the Responsibility to Protect"*. United Nation General Assembly, (2009) pp 864, Diakses pada 22 Februari 2020.

<sup>6</sup> Rodolfo Benitez Verson. *"Thematic Debate on Human Security"*, (2011) Speech, <http://anterior.cubaminrex.cu/English/Multilaterales/Articulos/Politicos/1stComision/041411.htm> Diakses pada 20 Februari 2020.

bagaimana campur tangan dalam urusan internal sebuah negara melalui pilar-pilar yang dilahirkan.<sup>7</sup>

Dalam kasus yang terjadi di Libya, ada dua hal yaitu janji maupun batasan yang terkait dengan implementasi R2P sebagai alat untuk melakukan intervensi militer yang bertujuan untuk mempromosikan perlindungan kemanusiaan. Pada tanggal 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB mengesahkan intervensi militer di Libya untuk melindungi warga sipil dari kebrutalan Muammar Gaddafi yang semakin hari semakin meluaskan serangan terhadap warga sipil. Melihat situasi di Libya yang makin memburuk, pasukan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) melalui mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Gaddafi pada tahun 2011.

Implementasi komitmen R2P di Libya telah membuahkan hasil yang aktual dimana konsep ini berhasil membantu menggulingkan Kolonel Gaddafi dari kekuasaannya dengan mempromosikan perdamaian dan demokrasi. Akan tetapi masih ada tanggung jawab yang harus diberikan terhadap Libya seperti tanggung jawab untuk membangun kapasitas di masyarakat untuk mencegah kekerasan atau kejahatan di masa depan. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi R2P di Libya dan menjelaskan bagaimana konsep ini bekerja untuk mencapai perdamaian diantara pemerintah Libya dan penduduknya.

---

<sup>7</sup> Ban, Ki-Moon. *"Early warning, Assessment and the Responsibility to Protect"*. United Nation General Assembly, (2009) pp 864, Diakses pada 22 Februari 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian akan berfokus pada R2P beserta tantangan dan pelajaran penting yang dihadapi oleh konsep ini. Penulis menggunakan kasus di Libya sebagai contoh negara implementasi konsep R2P. Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) di Libya?
2. Apa pelajaran penting dari implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) di Libya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat ulasan dari penerapan konsep R2P dan analisis dari implementasi R2P di Libya sebagai komitmen global, karena negara tersebut gagal bertanggung jawab dalam melindungi warga sipilnya yang terjadi pada tahun 2011. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelajaran-pelajaran penting dari konsep R2P yang diterapkan oleh PBB di Libya, sehingga dapat memberikan evaluasi akan konsep R2P. Penulis akan menghubungkan dan menganalisis pilar-pilar yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Libya sehingga dapat memberi penjelasan yang lebih padat dalam proses penerapan konsep R2P.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang disusun oleh penulis adalah untuk memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai materi baru yang berguna bagi pembaca dalam memahami

penerapan konsep R2P di Libya beserta pelajaran penting yang bisa di petik dari konsep tersebut. Konsep R2P ini bisa dijadikan sebuah strategi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi tanpa menggunakan kata intervensi yang terkesan memiliki sebuah pesan terselubung. Penelitian ini bisa dijadikan sebuah wawasan baru akan keamanan sebuah kedaulatan negara dan bisa korelasikan dengan kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia bagaimana implementasi R2P yang dicetuskan oleh PBB bisa menyelesaikan sebuah konflik di suatu negara

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan sistematika penelitian dari penelitian ini. Penjelasan dari sub-bab ini akan memberi penerangan pada masing-masing bab mengenai bagaimana penulis akan melakukan penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I - Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang dari judul PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DI LIBYA, dengan memberi penjelasan mengenai seberapa penting negara yang berdaulat memberi perlindungan terhadap penduduknya. Penulis juga menerangkan secara singkat bahwa konsep ini berbeda dengan *Humanitarian Intervention*. Pada bab ini penulis memaparkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dijawab pada Bab IV.

## **BAB II - Kerangka Berpikir**

Bab II menyajikan Tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu berkisar topik serupa yang dapat membantu penulis. Bab ini juga menyampaikan Teori serta Konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

## **BAB III - Metode Penelitian**

Bab III difokuskan pada cara penulis menerapkan pendekatan ilmiah yang digunakan di penelitian ini dan menjelaskan bagaimana penulis mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendukung penelitian ini.

## **BAB IV - Analisis**

Bab IV menjawab setiap pertanyaan penelitian secara komprehensif dengan menggunakan data beserta informasi yang telah diperoleh memakai Teori Hubungan Internasional dan Konsep yang telah dijelaskan pada Bab II.

## **BAB V – Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab V berisi Kesimpulan penelitian yang kemudian diakhiri dengan Rekomendasi praktis dan realistis yang diperoleh dari penelitian ini. Diharapkan Rekomendasi akan membantu penulis dan pengkaji studi Hubungan Internasional.